

## UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptpdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

WILAYAH SANGGAU

# Pelayanan Perpanjangan / Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK)

No. SK : 199 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Cek Fisik Kendaraan
2. Fotokopi BPKB
3. STNK Asli
4. SKPD/Notice Pajak asli
5. Identitas Diri Asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD  
WILAYAH SANGGAU

Image not found or type unknown



1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
2. WP menghadirkan kendaraan untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di tempat Cek Fisik Kendaraan
3. WP menuju Loker Pendaftaran dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan nomor antrian, kemudian meminta Surat Keterangan Pajak (khusus penggantian STNK hilang) kepada petugas SAMSAT dan menunggu panggilan nomor antrian di setiap loket
4. Menuju Loker BPD Kalbar untuk melakukan pembayaran dan menerima SKPD sebagai bukti sah pembayaran pajak
5. Menuju Loker Bank BRI untuk melakukan pembayaran STNK dan TNKB
6. Menuju Loker Pengesahan dan Penyerahan untuk mengambil STNK yang telah disahkan oleh petugas dan mengecek kesesuaian dokumen yang diterima

## Waktu Penyelesaian

# UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptpdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD  
WILAYAH SANGGAU

30 Menit

30 (tiga puluh) menit sejak menerima nomor antrian

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Besaran / Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor di tetapkan sesuai dengan jenis kendaraan diatur dalam Peraturan Gubernur Kalbar tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun Sebelum yang ditetapkan setiap tahunnya.
- Iuran SWDKLLJ sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- Besaran PKB dan SWDKLLJ dapat di cek melalui aplikasi Samsat.
- Penerbitan STNK dan TNKB sesuai PP No. 76 / 2020:

Jenis	STNK	TNKB
Roda 2 / Roda 3	Rp 100.000	Rp 60.000
Roda 4	Rp 200.000	Rp 100.000

## Produk Pelayanan

- Perpanjangan/Penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

## Pengaduan Layanan

## UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD  
WILAYAH SANGGAU

b. Kotak Saran

: [uppd.sanggau@gmail.com](mailto:uppd.sanggau@gmail.com)

: <https://bapenda.kalbarprov.go.id>

h. Twitter : [samsat\\_sanggau](#)

.

3. Waktu Penanganan Pengaduan :

Penyampaian tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan paling lambat 24 jam sejak diterimanya pada hari kerja.